



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 55 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Produksi Pertanian, membawahi :
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura.
4. Bidang Usaha Pertanian, membawahi :
 - a) Seksi Alat Mesin Pertanian, Tata Guna Lahan dan Air;
 - b) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
5. Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan, membawahi :
 - a) Seksi Produksi Peternakan;
 - b) Seksi Usaha Tani Peternakan.
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi :
 - a) Seksi Kesehatan Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. UPT;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama

Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 3

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian sub bidang Pertanian dan Peternakan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas. ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi ;

- a. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja;
- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidental;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tataaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat laporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyajian bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasanannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, perlengkapan, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatausahaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventarisasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, dtdat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasanannya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;

- a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai dengan tugasnya;
- b. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Produksi Pertanian

Pasal 15

- (1) Bidang Produksi Pertanian mempunyai tugas pelaksanaan usaha-usaha peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura.
- (2) Bidang Produksi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Produksi Pertanian mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program peningkatan produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dibidang produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi di bidang produksi tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- e. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi bidang produksi pertanian;
- f. pembinaan dan pemberdayaan kelompok tani;
- g. pernyajaan, penyaturan, dan pengembangan bibit;
- h. pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- i. pengaturan dan pembinaan pola tanam;
- j. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis di bidangnya;
- l. pemanfaatan varietas dan klon komoditi tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- m. pembinaan diversifikasi tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- n. perijinan dan pembinaan usaha tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- o. bimbingan dan penerapan teknologi panen dan pasca panen;
- p. pembinaan dan pengembangan teknologi perlindungan tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Produksi Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Tanaman Pangan ;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Produksi Pertanian

Pasal 18

Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi tanaman pangan, intensifikasi, rehabilitasi, perlindungan tanaman dan binbingan sarana produksi di bidang tanaman pangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi tanaman pangan;
- c. pembinaan dan binbingan penggunaan sarana produksi tanaman pangan ;
- d. pembinaan dan binbingan pembibitan dan penanaman;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida;
- g. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman pangan;
- h. pemanfaatan varietas , klon komoditi dan diversifikasi tanaman;
- i. pembinaan pola tanaman dan pemupukan;
- j. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- k. rehabilitasi dan pemberdayaan tanaman pangan;
- l. pembinaan dan pengembangan teknologi Perlindungan tanaman Pangan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi, intensifikasi, rehabilitasi, perlindungan tanaman dan binbingan sarana produksi dibidang tanaman hortikultura.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi pertanian tanaman hortikultura;
- c. pembinaan dan binbingan penggunaan sarana produksi tanaman hortikultura;
- d. pembinaan dan binbingan pembibitan dan penanaman;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi dibidangnya;
- f. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit pertanian tanaman hortikultura;
- g. pemanfaatan varietas , klon komoditi dan diversifikasi tanaman;
- h. pembinaan pola tanam dan pemupukan;
- i. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;
- j. rehabilitasi dan pemberdayaan lahan pertanian tanaman hortikultura;
- k. pembinaan dan pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman Hortikultur;
- l. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Usaha Pertanian

Pasal 22

- (1) Bidang Usaha Pertanian mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian, peningkatan Tata Guna Lahan dan Air serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- (2) Bidang Usaha Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 23

Untuk menjabarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Usaha Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian.
- b. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.
- c. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten
- d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten
- e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten.
- f. pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten.
- g. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa.
- h. bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- i. bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
- j. bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
- k. bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
- l. bimbingan penerapan teknologi pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- m. bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- n. promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- o. penyebaran informasi pasar wilayah kabupaten.
- p. pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- q. koordinasi kegiatan kegiatan dibidangnya.
- r. penyempurnaan kegiatan administrasi dibidangnya.
- s. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Usaha Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Alat Mesin Pertanian, Tata Guna Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Pertanian.

Pasal 25

Seksi Alat Mesin Pertanian, Tata Guna Lahan dan Air mempunyai tugas Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian, penetapan kebijakan, pembinaan dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Alat Mesin Pertanian, Tata Guna Lahan dan Air mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten.
- b. identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten.
- c. pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten.
- d. pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.
- e. pemberian rekomendasi izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.
- f. bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
- g. pembinaan dan pengembangan bengkel/perigrain alat dan mesin pertanian.
- h. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.
- i. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan perigen aliar lahan pertanian wilayah kabupaten.
- j. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten.
- k. pemetaan potensi dan pengelakan lahan pertanian wilayah kabupaten.
- l. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten.
- m. penetapan esasan areal tanam wilayah kabupaten.
- n. penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten.
- o. pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi desa.
- p. bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- q. bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.
- r. bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).
- s. bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.
- t. bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
- u. penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi Alat Mesin Pertanian, Tata Guna Lahan dan Air.
- v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Pertanian sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi:

- a. perencanaan dan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

- b. bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
- c. penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- d. bimbingan penerapan teknologi pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- e. bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- f. promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten
- g. penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
- h. pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
- i. pengembangan teknologi tepat guna;
- j. fasilitasi dan kerjasama pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
- k. penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- l. penyelenggaraan administrasi dibidangnya;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Usaha Pertanian sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Keenam

Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan

Pasal 29

- (1) Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan mempunyai tugas pelaksanaan usaha peningkatan produksi peternakan dan pengembangan manajemen usaha tani peternakan.
- (2) Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program peningkatan produksi dan usaha tani peternakan.
- b. merencanakan usaha - usaha peningkatan produksi peternakan.
- c. pemantauan mutu ternak bibit.
- d. bimbingan produksi dan pakan ternak.
- e. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan serta peredarannya
- f. pemberian rekomendasi perijinan usaha peternakan.
- g. pembinaan pengolahan hasil peternakan.
- h. pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- i. fasilitasi dan promosi pemasaran hasil ternak.
- j. Identifikasi penyebaran dan pengembangan ternak
- k. Penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Peternakan.
- b. Seksi Usaha Tani Peternakan.

(2) Masing - masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan.

Pasal 32

Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan usaha peningkatan produksi, pengadaan temak bibit, binbangan dan penyuluhan serta pengawasan mutu pakan temak.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi peternakan.
- b. binbangan teknis reproduksi dengan menyusun kebutuhan semen beku, merencanakan dan menyebarkan isernen beku dan membantu inseminasi buatan.
- c. pemantauan mutu temak bibit.
- d. binbangan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan temak.
- e. binbangan periglajian dan penerapan teknologi dibidang peternakan.
- f. koordinasi kegiatan - kegiatan dibidangnya.
- g. binbangan teknis pemeliharaan.
- h. Penyebaran, pengembangan dan redistribusi temak
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Usaha Tani Peternakan mempunyai tugas melaksanakan usaha - usaha peningkatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha peternakan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Usaha Tani Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha peternakan.
- b. pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
- c. pembinaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna di bidang peternakan.
- d. Fasilitas dan promosi hasil peternakan.
- e. Penyebarluasan informasi pasar hasil peternakan.
- f. Pengawasan harga komoditas peternakan
- g. penanganan perjanjian usaha peternakan.
- h. koordinasi kegiatan dibidangnya.

- k. Bimbingan penerapan standart usaha peternakan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan penangananan kesehatan hewan.

Bagian Ketujuh

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 36

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan penanganan dan pemantauan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

Pasal 37

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Untuk meneyeriggakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit ternak.
- b. pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan.
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penanganan kesehatan hewan
- d. pengawasan peredaran daging dan bahan makanan asal hewan.
- e. pengawasan, pemantauan peredaran dan penggunaan obat hewan dan produk asal hewan.
- f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, dan sanitasi lingkungan usaha peternakan,
- g. pengawasan kesehatan pemotongan hewan.
- h. pencegahan penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah.
- i. pelaksanaan pembinaan medik/paramedik veteriner di Daerah.
- j. pengeksian laboratorium kesehatan hewan.
- k. pengawasan lalu lintas ternak.
- l. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dibidangnya.
- m. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:

Pasal 38

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas sebagai berikut:

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Bagian Kedua
Pasal 39
 Unit Pelaksana Teknis

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan penangan kesehatan hewan.

(*) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional/ke wilayahan dinas dengan dan sesuai **Pasal 40** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit ternak;
- b. penyusunan kebijakan penerapan obat hewan dalam wilayah Daerah;
- c. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan dalam wilayah daerah;
- d. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan dalam wilayah Daerah;
- e. pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyakit hewan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penanganan kesehatan hewan;
- g. pengkaji/laar laboratorium kesehatan hewan;
- h. pengawasan lalu lintas ternak;
- i. kerja sama dan koordinasi dibidangnya;
- j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai tugas dan fungsinya.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 41

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sekali Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas bimbingan dan pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Ditetapkan di Jepara,
 pada tanggal 10 Januari 2010

Pasal 42

KEPATA JEPARA,

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah.
- b. Pelaksanaan pembinaan medik/paramedik veteriner di Daerah.
- c. Penerimaan dan pengawasan peredaran daging dan produk asal hewan
- d. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standart dalam wilayah Daerah.
- e. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Daerah.
- f. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
- g. Pemberian rekomendasi instalisasi karantina hewan dalam wilayah Daerah.
- h. Bimbingan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan sanitasi lingkungan usaha peternakan;
- i. Pengawasan kesehatan pemotongan hewan;
- j. kerja sama dan koordinasi dibidangnya;
- k. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional/kewilayahan dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
- pelayanan umum ;
 - pengembangan unit pelaksana teknis di bidangnya;
 - pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai tugas dan fungsinya .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 5 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH